

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muslim di Australia memiliki sejarah yang cukup panjang dan dapat diperkirakan hadir sebelum adanya pemukiman Eropa. Beberapa pengunjung awal yang datang ke Australia adalah Muslim dari Indonesia timur. Mereka memiliki hubungan dengan daratan Australia sejak abad 16 dan 17. (Jatmika, Masalah-Masalah Dunia Islam, 2015, hal. 201) Sejak terjadinya Perang Dunia II, semakin banyak Muslim yang berkediaman di Australia dari Timur Tengah, Eropa dan Asia, termasuk banyak yang datang ke Australia sebagai pendatang dari negara lai atau biasa disebut dengan migran.

Sejarah kedatangan Muslim di Australia juga ditandai dengan datangnya pedagang Muslim dan juga nelayan dari kepulauan Timur Indonesia yang memiliki tujuan untuk berdagang dan mencari ikan dengan penduduk Asli setempat pada abad ke-16. (kebebasan beragama) Sejarah masuknya Islam ke Australia dimulai dengan adanya interaksi pertama kali nelayan yang berasal dari Sulawesi Selatan (Indonesia) dengan penduduk asli bagian utara Australia yakni suku Aborigin sekitar tahun 1600. Nelayan dan pedagang yang berasal dari Makassar tiba dipesisir utara Australia Barat, Australia Utara dan Queensland, orang Makassar berdagang dengan penduduk asli yaitu Aborigin, dan mencari teripang. Bukti-bukti dari kunjungan awal ini dapat ditemukan pada kesamaan beberapa kata dan bahasa orang Makassar dan suku Aborigin. Perkawinan antara penduduk asli Australia dengan orang Makassar pernah terjadi dan juga ditemukan pemakaman orang Makassar di pesisir pantai.

Banyak sejarawan mengungkapkan mengenai peran Islam dengan kedatangannya di Australia. Alan Carpenter MLA seorang Premier Australia Barat pernah mengatakan bahwa kedatangan Islam di Australia sudah ada sejak tahun 1860. Hal in ditandai dengan adanya penunggang unta yang berasal dari

Afghanistan yang dipekerjakan untuk ekspedisi keluarga Burkedan Wills.

Muslim di Australia sangat majemuk. Karena mereka datang ke Australia dari berbagai negara yang ada di dunia dengan tujuannya masing-masing. Dalam hal ini Muslim tidak hanya datang sebagai seorang pendatang yang memiliki tujuan hanya untuk bermukim di Australia, melainkan mereka mempunyai peran yang penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial di Australia. Terbukti bahwa sejak tahun 1970an Muslim di Australia berhasil mendirikan tempat ibadah yaitu 100 masjid dan mushala selain itu ada juga sekolah Islam.

Australia merupakan benua terkecil di dunia yang terletak di bagian selatan dunia. Australia adalah sebuah negara berparlemen yang merupakan anggota persemakmuran dari Inggris. Luas negara ini kurang lebih 76.000.000 km², yang beribukota di Canberra dan menggunakan mata uang Dollar Australia. Australia merupakan sebuah Negara yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Negara ini menganut sitem monarkhi parlementer-demokratis federal dalam lingkup Persemakmuran di Pasifik. Australia adalah suatu benua yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sedangkan di sebelah selatannya terletak Antartika dan di sebelah barat lautnya terletak Asia Tenggara. (uny.ac.id)

Australia merupakan sebuah negara yang dalam letak geografisnya terletak berdekatan dengan benua Asia, namun tidak sedikit masyarakat internasional menyebut Australia dengan sebutan Dunia Barat. Hal ini dikarenakan gaya hidup yang dimiliki warga Australia hampir serupa dengan gaya kehidupan negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Australia mempunyai delapan negara bagian, yaitu dua wilayah besar dan enam negara bagian. Enam negara bagian tersebut adalah New South Wales, Queensland, Victoria, Tasmania, Australia Barat (*Western Australia*), Australia Selatan (*Southern Australia*), dan dua wilayah besar yaitu Northern Territory dan Australian Capital Territory. (uny.ac.id)

Australia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk beraneka ragam di dunia dengan jumlah populasi sekitar 22 juta orang. Pribumi Australian terdiri dari 2,5 persen

dari keseluruhan populasi. Lebih dari seperempat penduduk Australia merupakan Warga Negara Asing dan telah bermigrasi lebih dari 200 Negara sejak Inggris mendirikan pemukiman Eropa yang pertama di Sydney Cove pada tahun 1788.

Keanekaragaman populasi menjadikan Australia sebagai negara yang memiliki kekayaan bahasa, kepercayaan, tradisi, dan budaya yang beraneka-ragam. Kebudayaan Pribumi Australia merupakan kebudayaan berkesinambungan yang tertua di dunia. Bangsa Pribumi Australia telah hidup di Australia selama 40.000-60.000 tahun.

Saat ini penduduk Australia berjumlah kurang lebih 21 juta jiwa. Dari presentase kependudukan bahwa terdapat lebih dari 43 persen penduduk Australia bukan penduduk asli setempat atau mereka merupakan warga asing atau memiliki orang tua dari warga asing. Sedangkan penduduk asli Australia sendiri hanya berjumlah sekitar 483.000 atau hanya sekitar 2,3 persen. Pada tahun 1945 para imigran datang ke Australia dengan tujuan untuk melarikan diri dari kemiskinan, penganiayaan, bahkan perang yang ada di negara asalnya.

Australia memiliki ciri khas tersendiri yaitu mengenai keanekaragaman budaya bagi penduduknya, hal ini terjadi hingga pada suatu tahap dimana mereka bisa di satukan oleh komitmen yang mendasari dan menyatukan diri terhadap negaranya. Pada umumnya seluruh penduduk Australia memiliki hak untuk mengungkapkan kebudayaan dan kepercayaan mereka dalam kehidupan nasional Australia. Dalam satu waktu yang bersamaan, setiap individu diharapkan untuk tetap menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai yang menyokong cara hidup di Australia. Hal ini berupa:

1. Kebebasan berbicara dan berserikat
2. Dukungan atas negara hukum dan demokrasi parlementer
3. Kepemerintahan yang sekuler dan kebebasan beragama
4. Menghormati kebebasan individu dan kesetaraan nilai
5. Kesetaraan berada dibawah hukum
6. Kesetaraan terhadap pria dan wanita

7. Kedamaian
8. Kesetaraan dalam memiliki kesempatan
9. Semangat egalitarianisme yang terdiri saling menghormati, toleransi dan rasa kasih sayang kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan.

Secara umum Australia adalah masyarakat egalitarian. Ini berarti bahwa tidak ada perbedaan kelas yang formal atau mendarah daging pada masyarakat Australia, seperti di negara-negara lain. Seluruh warga setara di bawah hukum di Australia dan seluruh warga Australia memiliki hak untuk dihargai dan diperlakukan secara wajar. (bagian 4 - australian kini)

Australia memiliki mayoritas penduduk agama Kristen. Sekitar 64% persen dari penduduk Australia mereka mengaku menganut agama Kristen. Hal ini tidak berarti bahwa agama-agama lainnya tidak memiliki penganut, hanya saja jumlah persentasenya yang tidak sebanding dengan penduduk yang menganut agama Kristen. Hal ini mencerminkan bahwa Australia merupakan negara yang beranekaragam secara budaya.

Agama atau kepercayaan masyarakat Australia diawali dengan penduduk suku Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres. Mereka menduduki Australia sekitar 40.000 sampai 60.000 tahun. Penduduk asli Australia memiliki tradisi agama dan nilai-nilai rohani yang tidak biasa dibandingkan dengan negara lain. Australia tidak memiliki negara agama resmi, ini berarti bahwa setiap masyarakat Australia bebas untuk menganut agama apa saja yang akan mereka pilih, bahkan mereka juga berhak untuk tidak memeluk agama, atau biasa disebut dengan sebutan atheisme dimana mereka tidak menganut kepercayaan apapun. Hal ini berlaku sepanjang apa saja yang mereka perbuat tidak melanggar hukum. (penduduk, kebudayaan, dan gaya hidup)

Salah satu keunikan sistem Politik Australia sebenarnya terletak pada konstitusinya. Berbeda dengan bekas jajahan Inggris lainnya, yang lazimnya menggunakan konstitusi tidak tertulis (*Unwritten Constitution*), Australia menggunakan konstitusi tertulis (*Written Constitution*). Konstitusi Australia disebut Commonwealth Constitution of Australia atau

Konstitusi Federal. Konstitusi ini merupakan bagian penting dalam sistem politik Australia. Hampir seluruh aturan politik tertuang didalamnya, antara lain mengenai bentuk negara, masalah kelembagaan politik, penyelenggaraan negara. (Hamid, Sistem Politik Australia, 1999)

Kebebasan dalam memeluk agama telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Australia pasal 16. Pemerintah federal dilarang untuk membuat undang-undang tentang mendirikan agama, melarang pelaksanaan ajaran agama dengan bebas, bahkan memaksakan ajaran agama. Setiap individu bebas untuk menyatakan kebudayaan dan pandangannya masing-masing selama hal tersebut tidak keluar dari jalur hukum dan tidak memancing untuk saling membenci terhadap agama lain yang berbeda. (Kedutaan Besar Australia Indonesia)

Prof. Des Cahill, Professor of Intercultural Studies, School of Global, Urban and Social Studies. RMIT University, Melbourne sebagai pembicara dalam kuliah umum yang bertema “Islam: Its Profile and Challenges in Multifaith Australia”. Cahill menjelaskan bahwa Islam mengalami perkembangan yang sangat besar di Australia. “Islam berkembang di Australia pada tahun 1900, kemudian mengalami perkembangan pesat hingga pada tahun 2011 populasi Islam di Australia memperoleh presentase kenaikan 62,95 persen. Angka ini lah yang menunjukkan besarnya orang muslim di Australia ,” Selain itu, di Australia sendiri terdapat sekolah-sekolah muslim yang jumlahnya hampir sama dengan sekolah dari pemerintah Australia. “Bahkan Australia menjadi tempat lahirnya komunitas muslim yang cukup besar di benua tersebut,” (UMY B. , 2013)

Menurut berita harian, islam merupakan agama yang paling cepat berkembang di Australia dengan pertumbuhannya dalam lima tahun di Australia, dengan peningkatan 39,9 persen dari 2006 ke 2011. Namun jumlah penduduk muslim masih berkisar 500 ribu jiwa atau hanya 2,2 persen dari total populasi jumlah penduduk Australia. Fakta tersebut terungkap dalam laporan Internasional Centre for Muslim and non-Muslim Understanding (MnM) pada University of South Australia, Mengutip hasil sensus penduduk 2011. (compas.com, 2015)

Melihat Islam sebagai agama yang minoritas di Australia. Ini mengalami adanya hubungan pasang surut yang dialami oleh Muslim dan non-Muslim di Australia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kelompok keagamaan yang ada, tidak adanya tumpang tindih atau perpecahan atas perbedaan yang ada, tidak adanya ghettoisasi, dan tidak adanya politisasi terhadap perbedaan terutama perbedaan agama. Hal ini pada dasarnya justru mempengaruhi pasang surutnya hubungan antara masyarakat. Pesatnya perkembangan komunitas Islam di Australia pada saat ini tidak lagi dianggap sebagai faktor yang turut menggerakkan perekonomian Australia, tetapi dilihat sebagai hal yang membahayakan bagi kelangsungan hidup komunitas kulit putih di Australia yang didominasi budaya Anglo-Saxon. Sebagai akibatnya hal ini memunculkan kebijakan yang membatasi perkembangan komunitas Muslim dengan dikeluarkannya kebijakan White Australian policy. (LIPI, 2006)

Dengan adanya hal yang membatasi perkembangan komunitas Muslim di Australia tidak menjadikan Muslim disana untuk tidak melakukan hal-hal yang tetap memegang teguh ajaran agama Islam yakni mengenai makanan halal. Australia merupakan negara yang bersistem multikultural, gaya hidup masyarakat Australia bebas seperti di Eropa dan Amerika. Hal ini mengharuskan umat Islam di Australia menyeimbangkan diri dengan kehidupan setempat. Meskipun dengan keadaan yang sedemikian rupa, Muslim disana tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam dan shunnah-shunnah rasulnya. Mereka tidak ingin memiliki gaya hidup yang bermegah-megahan, dunia malam, judi, melakukan seks bebas, mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang, dan perbuatan negatif lainnya.

Australia sebagai salah satu penghasil produk peternakan terkemuka di dunia harus juga menyesuaikan diri agar produknya diterima oleh konsumen. Produk daging Australia diekspor ke berbagai negara termasuk negara berpenduduk mayoritas muslim seperti kawasan Timur Tengah, sebagian Afrika, dan Asia Tenggara. Konsumen-konsumen ini tentu saja meminta agar produk yang disuplai dengan 'spesifikasi' yang

mereka inginkan. Jadi merupakan hal yang wajar ketika konsumen muslim menginginkan pemrosesan daging yang halal. (DR. Sidik Jatmika, 2015, hal. 206). Disinilah letak diperlukannya sebuah label kehalalan. Bagi seorang muslim label halal akan menjadi semacam jaminan bahwa produk yang dikonsumsi memang sesuai syari'ah yang diyakininya.

Keanekaragaman agama, budaya, dan bahasa di Australia menjadikan Muslim disana semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu, mereka harus tetap membentengi akidah dan ajaran umat Islam sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadist Nabi SAW. Salah satu yang menjadi perhatian dan terkadang sebagai kebutuhan yang mendesak bagi Muslim di Australia adalah mengonsumsi produk-produk halal. mengonsumsi makanan dan minuman halal merupakan sebuah kewajiban bagi setiap Muslim. Ini merupakan perintah dari Allah SWT sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an.

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS Al-Baqarah: 172-173). (ponpeshamka.com, 2015)

Jumlah penduduk Muslim di Australia hanya sekitar 2,2 persen, ini artinya bahwa 98 persen lainnya adalah non-Muslim. Umat Muslim mengalami kesulitan yang cukup menjadi perhatian yaitu mendapatkan makanan dan minuman halal. Bermula dari kesulitan umat Muslim ini, Australian Federation Islamic Council (AFIC) bersama-sama dengan organisasi Islam lainnya, mendirikan lembaga penerbit sertifikasi halal, baik

untuk rumah makan (restaurant) maupun rumah pemotongan hewan (abatoir). (republika.co.id, 2009)

Mohamed el-Mouelhy, ketua Halal Certification Authority Australia mengatakan bahwa umat Islam dikhawatirkan akan mengonsumsi makanan haram jika tidak ada lembaga-lembaga yang menerbitkan sertifikasi halal bagi rumah makan dan rumah pemotongan hewan. Terlebih akan menyulitkan umat Islam disana.

Dengan penduduk Australia yang banyak dan wilayah yang sangat luas, jumlah rumah makan yang sudah mendapatkan sertifikat halal itu tidak sebanding dengan Muslim yang ada disana. Di beberapa kota Australia, seperti, Canberra, dan Melbourne, Sydney seorang Muslim tidak bisa sembarangan mengonsumsi makanan dan minuman karena sedikitnya makanan yang terdapat label halal. (republika.co.id, 2009)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka muncul permasalahan yang akan menjadi fokus dalam peneliti:

“Bagaimana proses pemerintah Australia membuat kebijakan halal terhadap produk konsumsi pada tahun 2009-2015?”

C. Kerangka Pemikiran

Untuk dapat mendeskripsikan bagaimana proses pemerintah Australia menerima label halal pada tahun 2009-2015, maka penulis mencoba untuk menerapkan teori dari ranah Ilmu Hubungan Internasional. Hal ini dimaksudkan agar dalam penelitian ini dapat semakin terarah dan terkonsep dengan jelas. Adapun Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Teori Strategi Politik dan Teori Sistem Politik.

1. Strategi Politik

Untuk dapat menjelaskan bagaimana proses pemerintah Australia menerima label halal pada tahun 2009-2015, tentu penulis akan menjelaskan terlebih

dahulu mengenai strategi politik umat islam Australia dalam melakukan sertifikasi halal.

Menurut Peter Schroeder Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Tanpa adanya strategi politik perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan. Contohnya adalah pembentukan suatu struktur baru, pemberlakuan peraturan baru, dalam administrasi pemerintah atau dijalankannya program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi. (Schroeder, 2016, hal. 26-27)

Menurut Peter Schorder strategi politik merupakan strategi atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. Strategi politik sangat penting untuk sebuah partai politik, tanpa adanya strategi politik, perubahan jangka panjang sama sekali tidak akan dapat diwujudkan. Untuk mencapai cita-cita politik yang dimaksud, Peter Schorder membagi strategi ke dalam dua bagian; strategi ofensif (menyerang) dan juga strategi defensif (bertahan). (uinsby.ac.id)

Menurut Daoed Yoesoef bahwa studi strategi dan studi hubungan internasional merupakan hal yang sangat berkaitan. Keduanya dapat dibedakan secara substansial namun sulit untuk dipisahkan. Terwujudnya suatu strategi pada dasarnya melalui empat tahapan :

- 1) Tahap perumusan yaitu, pembuatan intelektual. Tahap pertama diartikan sebagai keseluruhan keputusan-keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan.
- 2) Tahap pemutusan yaitu, pembuatan politis. Tahap kedua yakni peralatan politik meliputi diplomasi, kebijakan (politik), pertahanan ekonomi, peralatan psikologi dan angkatan bersenjata. Peralatan ekonomi

- meliputi semua potensi ekonomi masyarakat.
- 3) Tahap pelaksanaan yaitu, perbuatan teknis. Pada tahap ketiga, pengertian strategi mengalami evolusi dari pengertian sempit ke pengertian luas. Dalam pengertian sempit, strategi diartikan sebagaiseni menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan-tujuan yang telahditetapkan oleh politik. Secara luas strategi diartikan sebagai seni menggunakan berbagai kekuatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh politik.
 - 4) Tahap penilaian adalah perbuatan intelektual (unila.ac.id)

Saat ini di Australia memiliki beberapa lembaga penerbit sertifikasi halal, meskipun jumlahnya tidak banyak. Penerbit tersebut antara lain AFIC (Association Federation of Islamic Council), Al-Iman Islamic Society, Islamic Cordinating Council of Victoria (ICCV), Otoritas Sertifikat Halal Australia, Australian Halal Food Service, Adelaide Mosque Islamic Society of South Australia, Perth Mosque Incorporated, Islamic Association of Katanning, dan Geraldton.

Diantara penerbit sertifikasi halal yang ada di Australia, terdapat penerbit yang telah diakui oleh beberapa organisasi Islam di dunia. Diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Indonesia, Singapura, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Termasuk, beberapa rumah pemotongan hewan, seperti Adelaide Islamic Mosque Society, Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia, ICCV, dan Perth Mosque Inc. Lembaga-lembaga inilah yang memberikan sertifikasi halal pada rumah-rumah makan di Australia dan merupakan badan independen dari Islamic Center Australia sendiri, dan pemerintah tidak campur tangan dalam masalah ini.

Dalam strategi politik umat Islam Australia, tentu saja ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Saat ini sudah banyak rumah makan di Australia yang telah mendapatkan sertifikat halal oleh otoritas sertifikat halal Australia. Secara keseluruhan jumlahnya mencapai 265 rumah makan dan toko daging. Di negara bagian Victoria, terdapat 87 buah rumah makan dan toko daging yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Di Australia Selatan sebanyak dua buah, New South Wales sebanyak 97 buah, Tasmania dua buah, Australia Barat sebanyak 16 buah, Northern Territory (NT) sebanyak dua buah dan Queensland sebanyak 52 buah. (republika.co.id, 2009). Hal ini tentu saja merupakan hasil yang didapatkan dari upaya-upaya yang dilakukan oleh politik umat Islam Australia. Dimana sekarang Muslim Australia tidak lagi kesulitan dalam menemukan makanan halal yang sebagaimana dianjurkan oleh agama Islam.


2. Teori Sistem Politik

Pengertian sistem politik menurut David Easton adalah Sistem merupakan kesatuan seperangkat struktur yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem politik adalah suatu kesatuan seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan suatu Negara. Jadi, David Easton mengatakan bahwa sistem politik adalah serangkaian proses yang terdiri dari banyak bagian yang saling berkaitan untuk menjalankan kebijakan atau keputusan yang dikuatkan oleh kekuasaan yang sah dan mengikat masyarakat. Sistem Politik terdiri atas alokasi nilai-nilai dimana pengalokasian nilai tersebut bersifat paksaan yang mengikat masyarakat secara keseluruhan. (Easton, 1953)

Kepustakaan teori-teori sistem dalam perbandingan politik mulai mencuat awal tahun 1950-an. Studi politik kontemporer cukup dipengaruhi oleh teori-teori sistem. Dalam ilmu politik, David Easton menggambarkan sebuah teori sistem politik, dengan

inputnya berupa permintaan dan dukungan serta outputnya berupa keputusan dan kebijakan. (Chilcote, 2004)

Fungsi sistem politik merupakan sistem yang tidak terlepas dari fungsi input dan fungsi output dari sistem politik itu sendiri.




Gambar 1.1 Teori sistem politik menurut David Easton

Fungsi *input* adalah sebagai sesuatu yang menunjukkan berbagai efektifitas yang memungkinkan suatu sistem berjalan. Menurut Mochtar Masoed dalam bukunya perbandingan sistem politik. Ada dua jenis pokok input-input suatu sistem politik: yaitu tuntutan dan dukungan. Input-input inilah yang memberikan bahan mentah atau informasi yang harus diperoleh oleh sistem itu. Pada umumnya input dalam suatu sistem politik dimanifestasikan kedalam sebuah dukungan (Support) dan tuntutan (demand) input merupakan bahan bakar untuk menjamin kelangsungan hidup suatu sistem politik itu sendiri. (Masoed, 1993)

Fungsi *output* adalah sebagai pembuatan-pembuatan peraturan dan kebijakan. Terdapat hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya adapun badan yang membuat peraturan atau undang-undang sebagai wujud kebijakan adalah badan yang mempunyai wewenang untuk menjalankan sebuah fungsi (Simbolon, 2008). Menurut Easton *Output* terdiri dari keputusan dan tindakan, dari output ini muncul yang bernama *Feedback* (umpan balik) yang dampaknya kembali

dirasakan di *Input*. Yang dimaksudkan disini adalah apakah keputusan dan tindakan itu sesuai dengan tuntunan dan dukungan yang berasal dari *Input*. Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lebih lanjut meneruskan kinerja sistem politik. Demikian proses kerja ini berlangsung dalam pola siklis. (Darry, 2013)



Gambar 1.2 Korelasi alur Teori Sistem Politik oleh David Easton pada penelitian ini.

Ratusan surat pengajuan mengenai label halal telah dikirim ke sebuah komite parlemen penyidik untuk sertifikasi makanan halal di Australia. Lebih dari 500 pengajuan telah dipersiapkan untuk diajukan ke senat komite penyelidikan untuk halal di Australia. Adanya pro dan kontra dari Masyarakat Australia mengenai keputusan label halal. Partai Nasional Liberal MP Bruce Scott, yang memimpin komite parlemen melihat ekspor ke Timur Tengah, mengatakan sertifikasi halal itu penting kaitannya dengan produksi di daerah pedesaan dan regional. Dia mengatakan rekan koalisinya tidak bertentangan dengan sertifikasi halal tapi ingin memastikan proses itu secara jelas (Steven, 2015). Selain itu banyak juga masyarakat yang mengkritisi sistem label halal ini, dengan banyaknya pertanyaan mengenai ada atau tidaknya dana untuk sertifikasi halal di Australia yang mengalir ke kantong organisasi luar negeri.

“Saya tidak punya keinginan untuk makan makanan halal dan saya benci harus membayar proses tersebut,” seperti tertulis di salah satu surat suara pengajuan. Seorang non-Muslim, mengaku kesulitan dalam menemukan produk bersertifikat non-halal di supermarket lokal. Surat suara pengajuan lainnya menyarankan agar biaya sertifikasi halal dibayar oleh mereka yang hendak membeli produk bersertifikat halal. (Halhalal, 2015)

Selain itu ada juga penolakan yang dilakukan oleh Politikus garis keras Australia, Pauline Hanson. Hanson menuai kontroversi karena menyerukan warga untuk memboikot telur coklat Paskah dari produsen bersertifikat halal. Senator Hanson mengatakan masyarakat seharusnya membeli coklat dari pembuat non-bersertifikat halal seperti Darrell Lea dan Lindt. Hanson mengklaim bahwa sejumlah produsen menyesatkan pelanggan mereka dengan tidak memberikan label halal bersertifikat pada kemasan produk. Ajakan Hanson berhasil membujuk sejumlah konsumen Benua Kanguru. Mereka mengatakan bahwa hasil dari penjualan coklat tersebut akan disalurkan ke masjid-masjid yang tentu saja ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh umat non-Muslim Australia. (tempo.co, 2015)

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang digunakan dan telah dijelaskan, maka hipotesa yang dapat dirumuskan proses pemerintah Australia menerima label halal pada tahun 2009-2015 adalah:

- 1) Umat Islam Australia mengajukan Asosiasi yakni Approved Islamic Organiation bersama-sama dengan organisasi Islam lainnya mendirikan lembaga penerbit sertifikasi halal, baik untuk rumah makan (restaurant) maupun rumah pemotongan hewan (abatoir).

- 2) Umat Islam Australia melakukan koalisi dan meminta dukungan dengan pemerintah dan parlemen agar diberlakukannya label halal meskipun negara tidak campur tangan terkait masalah agama.
- 3) Adanya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, parlemen, ataupun partai politik Australia terkait label halal.

E. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi persoalan agar tidak menyimpang terlalu jauh dan memudahkan untuk memahami serta menganalisa permasalahan yang ada, maka batasannya adalah ketika umat Islam datang ke Australia, dilanjutkan dengan adanya sertifikasi halal yang di konsumsi Muslim secara umum, hingga adanya kebijakan pemerintah Australia mengenai sertifikasi halal. Proses sertifikasi halal di Australia dikenakan dalam jangka waktu 2009-2015 sebelum diadakannya sertifikasi halal sampai diakuinya sertifikasi halal Australia. Pada tahun 2009 adalah dimana adanya pedoman awal terkait sertifikasi halal yang mulai disiapkan, diidentifikasi, dikelola dan diberikan sertifikasi. Hingga tahun 2015 dimana diakuinya label halal dan terjadinya kebijakan pemerintah Australia. Namun data dan informasi yang berada diluar rentang waktu tersebut masih bisa digunakan selama masih dianggap layak untuk digunakan

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dimana penulis akan mengumpulkan berbagai informasi aktual secara rinci mengenai strategi politik umat Islam Australia dan sistem politik yang dilakukan oleh beberapa organisasi Muslim di Australia dalam melakukan sertifikasi halal.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data atau *library rsearch* untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Yakni dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen,

artikel, jurnal ilmiah, berita dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan sistematika penulisan skripsi ini maka disusun sebagai berikut :

Bab I menguraikan tentang bagian yang menjadi dasar dalam penulisan skripsi ini, yaitu: pendahuluan yang didalamnya berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan secara lebih lanjut mengenai Umat Islam yang berada di negara Australia; yakni bagaimana awal mula berkembangnya Islam di Australia, perkembangan umat Muslim di Australia.

Bab III menjelaskan bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh umat Muslim yang berada di Australia terkait sulitnya mendapatkan makanan dan minuman halal sesuai yang dianjurkan agama Islam sebelum adanya label halal.

Bab IV menguraikan bagaimana adanya sertifikat halal yang terdapat didalam makanan dan minuman di Australia dan bagaimana proses suatu makanan dan minuman sehingga mendapatkan label halal.

Bab V berisi kesimpulan secara menyeluruh dari penulis dan saran tentang penelitian yang berkaitan dengan artikulasi politik umat Islam Australia mengenai label halal pada tahun 2009-2015.